

Optimizing Family Law Counseling Through Social Media to Create a Legally Intelligent Society

Optimalisasi Penyuluhan Hukum Keluarga Melalui Media Sosial untuk Menciptakan Masyarakat Cerdas Hukum

Nur Putri Hidayah 
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
nurputri@umm.ac.id

Komariah Komariah 
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
komariah@umm.ac.id

Ahmad Dzaki Abidin
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Torri Justiansyah
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Aldi Malik Farhad
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Karina Ghea Silvana
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Ordelia Julayta Syahidah
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Abstract

Social media is currently used optimally by the public as a means of sharing information. No exception in terms of providing massive education. In the



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

realm of law, increased education can be done through legal counselling. Increasing education is important because various studies have proven that high legal literacy can prevent legal problems, especially family law. Family law issues themselves are an issue in society, as evidenced by the high divorce rate in various religious courts, including the Religious Courts of Malang City and Malang Regency. Together with LBH Peradi Malang Raya, the servant optimizes legal counseling through Instagram and Tiktok social media, targeting Instagram and Tiktok user communities in Malang City, Batu City and Malang Regency. Servants compiled 9 (nine) legal educational videos with the theme of family law. Public enthusiasm is quite high in this video with a total of 33,035 views, 2,212 likes, and 169 comments.

KEYWORDS *Optimization, Legal Counseling, Social Media*

Pendahuluan

Sengketa Hukum Keluarga merupakan permasalahan hukum yang acap terjadi di masyarakat. Hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Konkrit sengketa yang menjadi pokok dalam hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya¹. Sengketa Hukum Keluarga bahkan merupakan perihal gugatan maupun permohonan dengan urutan tertinggi di seluruh pengadilan agama di Indonesia, tidak terkecuali Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang ².

Berdasarkan penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa literasi hukum yang mumpuni dapat menekan terjadinya permasalahan hukum, terutama

¹ Nur Putri Hidayah and Galih Wasis Wicaksono, "Legal Knowledge Management System on Family Law for Society," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 2020): 68–85; Nur Putri Hidayah and Komariah, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, no. 1 (2021): 206–18.

² Hidayah & Wicaksono, 2020

di ranah litigasi/pengadilan³. Tuntutan masyarakat tinggi literasi hukum bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat hukum merupakan media pengatur interaksi sosial⁴. Sosial media merupakan sarana efektif dan efisien untuk peningkatan literasi masyarakat secara massif⁵.

Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya (LBH Peradi Malang Raya) adalah lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia Malang-Raya pada 24 Oktober 2015. Visi LBH Peradi Malang Raya adalah “Sebagai badan hukum professional dibidang hukum, untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara profesional”. LBH merupakan lembaga yang memberikan pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LBH berkewajiban menyediakan advokasi dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin dan termajinalkan. Selain itu LBH juga memiliki tanggung jawab profesi untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan serta penerangan hukum bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum lainnya.

Aktifitas inti LBH Peradi Malang Raya, tidak hanya berfokus pada advokasi hukum yang bersifat represif, namun juga preventif. Advokasi hukum bersifat preventif meliputi pendampingan hukum yang bersifat litigasi

-
- ³ Iman Pasu Purba, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146–53; Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.
 - ⁴ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat Nazaruddin,” *Palar: Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94.
 - ⁵ Rupali J. Limaye et al., “Social Media Strategies to Affect Vaccine Acceptance: A Systematic Literature Review,” <https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1949292> 20, no. 8 (2021): 959–73, <https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1949292>; John Robert Bautista, Yan Zhang, and Jacek Gwizdzka, “Healthcare Professionals’ Acts of Correcting Health Misinformation on Social Media,” *International Journal of Medical Informatics* 148 (April 2021): 104375, <https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2021.104375>; K. (Khilola) Otakhonova, “Cognitive Principle of Foregrounding in the Mass-Media,” *International Journal of Linguistics, Literature and Culture* 7, no. 4 (May 2021): 194–200, <https://doi.org/10.21744/IJLLC.V7N4.1649>.

(pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Advokasi hukum bersifat prefentif meliputi penyuluhan hukum.

Saat ini, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Peradi Malang Raya telah sampai hingga pelosok Desa di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Permasalahannya, setiap penyuluhan yang dilakukan, tidak dihadiri dalam jumlah yang besar. Terlebih di masa pandemic COVID-19, yang mana masyarakat berkewajiban menjaga protokol Kesehatan, termasuk dalam hal ini menghindari kerumunan. Artinya, penyuluhan yang telah diberikan belum dapat mengakses khalayak banyak, sehingga proses peningkatan literasi hukum pun terbatas.

LBH Peradi Malang Raya menyadari pentingnya untuk menambah pola penyuluhan hukum, tidak terbatas hanya tatap muka terbatas yang telah dilakukan. Edukasi hukum yang mumpuni disadari oleh LBH Peradi Malang Raya dapat mencegah lahirnya sengketa hukum keluarga, termasuk juga dalam hal pengambilan keputusan saat terjadi sengketa hukum keluarga. Oleh karena itu, LBH Peradi Malang Raya berstrategi untuk bergeser menuju pola penyuluhan yang bersifat massif dan jauh lebih efektif serta efisien. Sosial media adalah salah satu media yang efektif dan efisien dalam melakukan edukasi kepada masyarakat ⁶. Terlebih saat ini pengguna sosial media di Indonesia berjumlah 191 Juta Jiwa ⁷ atau 61,8% dari jumlah penduduk Indonesia, menjadi bukti bahwa cakupan target sosial media sangat luas.

Permasalahan saat ini adalah, bahwa LBH Peradi Malang Raya belum mampu untuk melakukan penyuluhan hukum di sosial media. Saat ini, LBH Peradi Malang Raya telah memiliki sosial media *Instagram* dengan nama "lbhperadimaraya" yang berisi 11 gambar, dengan pengikut berjumlah 80 orang. Namun konten sosial media hanya berisi tentang informasi aktifitas, bukan berisi penyuluhan hukum.

⁶ Syarifuddin Akbar, "Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021): 73–82.

⁷ M Ivan Mahdi, "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022," Data Indonesia, February 2022.

Melalui dukungan sebaran jaringan internet yang telah masif di era industri 4.0⁸ ini, upaya digitalisasi dapat ditempuh sebagai varian lain dalam memberikan penyuluhan hukum. Pembuatan konten penyuluhan hukum keluarga, dapat mengoptimalkan peran dan fungsi LBH Peradi Malang, karena kendala ruang dan waktu telah teratasi dengan metode ini. Selain itu, dengan tidak dilakukannya tatap muka langsung, maka penyebaran COVID-19 pun dapat dicegah.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Identifikasi banyaknya masalah hukum perkawinan yang masuk langsung ke pengadilan.
2. Identifikasi penyuluhan hukum yang telah diberikan LBH Peradi Malang Raya masih bersifat terbatas dan belum massif.
3. LBH Peradi Malang Raya yang belum mampu membuat konten video penyuluhan hukum keluarga bersifat massif ke masyarakat.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mitra adalah pembuatan produk⁹ sebagaimana yang dilakukan oleh pengabdian lain dengan pokok permasalahan sejenis. Adapun produk yang akan dibuat, meliputi: 1. Naskah materi hukum keluarga; dan 2. Konten video penyuluhan hukum. Untuk tema materi hukum yang dibuat, berdasarkan kesepakatan antara Mitra dan Pengabdian Kondisi yang terjadi di Desa Pagagan ialah cara pandang masyarakatnya yang menempatkan sertifikat tanah bukan menjadi satu-satunya bukti hak milik atas tanah.

⁸ Banu Prasetyo and Danumi Trisyanti, "Prosiding SEMATEKSOS 3 'Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0' REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2019): 22–27.

⁹ Yeni Rokhayati, "Pembuatan Video Dokumenter Kegiatan Pengabdian Masyarakat," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 95–100, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4286>.

Masyarakat beranggapan bahwa keberadaan tanah tersebut telah diketahui secara umum oleh masyarakat perihal status kepemilikannya. Di samping itu keberadaan petuk pajak atau Girik. Masyarakat setempat beranggapan bahwa keberadaan petuk pajak merupakan bukti sah atas kepemilikan hak atas tanah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan beragam kegiatan dalam rangka menguatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi lahan tambak garam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ragam persoalan yang saat ini dirasakan oleh Mitra Kegiatan dapat diselesaikan dengan baik dan membawa manfaat dalam usaha meningkatkan produksi garam di Desa Pagagan Kabupaten Pamekasan. Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut ialah sebagaimana uraian di bawah ini.

Langkah *pertama* dalam pelaksanaan pengabdian adalah penyusunan materi hukum keluarga. Untuk dapat menyusun materi, terlebih dahulu harus ditentukan topik hukum yang akan dialih wujudkan dalam bentuk video. Penentuan topik dilakukan antara tim pengabdian dan mitra.

Dari hasil diskusi antara tim pengabdian dan mitra, topik materi hukum yang disepakati adalah:

- a. Keabsahan Perkawinan;
- b. Keabsahan Poligami;
- c. Sebab cerai;
- d. Perbedaan perceraian dan batal perkawinan;
- e. Hak dan kewajiban suami-istri;
- f. Nafkah dalam keluarga;
- g. Perubahan nama;

- h. Status anak di luar kawin;
- i. Harta dalam perkawinan;
- j. Perkawinan beda agama.

Langkah *kedua* adalah penyusunan naskah video berdasarkan topik hukum yang sudah ditentukan antara tim pengabdian dan mitra. Naskah disusun secara series. Strategi ini dipakai, karena dipandang efektif untuk membuat *viewer* mencari sambungan video yang telah diunggah. Hal ini dapat membuat capaian ruang lingkup lebih luas, karena rasa penasaran yang coba ditumbuhkan oleh para penulis naskah kepada para *viewer*.

Dalam penyusunan naskah, tim pengabdian selalu berkonsultasi dan meminta persetujuan oleh mitra. Konsultasi terkait kaidah hukum yang digunakan dalam naskah, serta isi alur cerita naskah itu sendiri. Naskah disusun dengan materi yang terdiri dari: a. *scenen*; b. visualisasi; c. audio; d. durasi waktu; e. Keterangan scenario; f. judul materi program; g. sasaran; h. penulis naskah; i. editor; j. jadwal *take* video; k. Selayang pandang; l. dasar hukum; m. synopsis; n. lokasi/setiing; o. property; p. pemain/*talent*.



GAMBAR 1. Paparan Naskah Konten Video Penyuluhan antara Tim Pengabdian dan Mitra

Langkah *ketiga* adalah pembuatan akun sosial media. Media yang digunakan untuk sosialisasi meliputi youtuube, Instagram dan tiktok. LBH Peradi Malang Raya telah memiliki akun youtube dan Instagram, namun belum memiliki akun tiktok. Oleh karena itu, tim pengabdian atau persetujuan mitra membuat akun tiktok untuk LBH Peradi Malang Raya.


Langkah terakhir adalah penyusunan video. Pelaksanaan kegiatan ini dalam penyusunan video yaitu penyusunan 9 video, dilaksanakan. Talent video adalah para mahasiswa PMM dan mahasiswa UMM lainnya. Proses editing pun dilakukan secara mandiri. Akhirnya, 9 video dengan tema hukum keluarga, yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara Pengabdian dan Mitra Peradi, telah dituntaskan. Pengambilan video dilakukan diberbagai tempat. Salah satu lokasi pengambilan video adalah kantor DPC Peradi Malang Raya. Ini juga bentuk kontribusi dari Mitra untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian.



GAMBAR 2. Proses Pengambilan Video

Langkah kelima, pengunggahan ke sosial media sekaligus proses sosialisasi hukum keluarga ke masyarakat. 9 video yang telah disusun

diunggah ke sosial media yaitu akun tiktok lbh peradi malang raya, dan akun Instagram mahasiswa PMM Mitra Dosen. Berikut nama akun sosial media Instagram (nama akun @pmmmitradosenkel38), dan sosial media Tiktok (nama akun @lbhperadimalangraya00).



GAMBAR 3 Pengunggahan Video ke Sosial Media

Hasil sosialisasi via sosial media, dapat dilihat dari jumlah like dan komentar (jumlah *viewer* tidak bisa dilihat, namun pasti lebih banyak daripada jumlah *like* dan komentar). Adapun konkrit jumlah *like* dan komentar setiap video adalah sebagai berikut:

Video	Dilihat	Like	Komentar
Video 1	7.105	640	76
Video 2	4.567	242	8
Video 3	4.084	121	5
Video 4	584	10	1
Video 5	1.207	136	1
Video 6	1.102	166	0

Video	Dilihat	Like	Komentar
Video 7	75	12	0
Video 8	12.387	806	78
Video 10	1.924	79	0
T O T A L	33.035	2.212	169

Tabel diatas menunjukkan tingginya tingkat view masyarakat. Total masyarakat yang melihat video sosialisasi adalah 33.035 view, dengan jumlah like 2.212 dan 169 komentar yang semuanya tersebar di 9 video. Hal ini membuktikan bahwa sosial media merupakan sarana yang efektif untuk mencapai target sasaran dalam jumlah massive, dan efisien mengingat tidak perlu melakukan sosialisasi berulang dan biaya operasional yang rendah (tidak ada konsumsi, kepanitiaan dan lainnya).

Kesimpulan

Pemahaman hukum yang mumpuni oleh masyarakat dapat mencegah masyarakat untuk terkena kasus/sengketa hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga. LBH Peradi Malang Raya yang berkecimpung didunia advokasi bantuan hukum sangat menyadari pentingnya meningkatkan literasi hukum masyarakat, untuk menekan angka permasalahan hukum yang terjadi terutama permasalahan hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi/pengadilan. Permasalahannya, dengan ruang gerak yang terbatas, dibutuhkan metode baru berupa digitalisasi penyuluhan hukum melalui sarana media sosial. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, telah disusun 10 video dengan tema hukum keluarga dan diunggah ke sosial media Instagram dan Tiktok LBH Peradi Malang Raya.

Referensi

Akbar, S. (2021). Media Komunikasi dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 73–82. <https://jurnal->

- dev.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/viewFile/4099/1535
- Bautista, J. R., Zhang, Y., & Gwizdka, J. (2021). Healthcare professionals' acts of correcting health misinformation on social media. *International Journal of Medical Informatics*, 148, 104375. <https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2021.104375>
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206–218. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685/19068>
- Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 68–85. <http://intelektual.org/index.php/Novelty/article/view/15614>
- Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT Nazaruddin. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/402/328>
- Limaye, R. J., Holroyd, T. A., Blunt, M., Jamison, A. F., Sauer, M., Weeks, R., Wahl, B., Christenson, K., Smith, C., Minchin, J., & Gellin, B. (2021). Social media strategies to affect vaccine acceptance: a systematic literature review. <https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1949292>, 20(8), 959–973. <https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1949292>
- M Ivan Mahdi. (2022, February 25). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Otakhonova, K. (Khilola). (2021). Cognitive Principle of Foregrounding in the Mass-media. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 7(4), 194–200. <https://doi.org/10.21744/IJLLC.V7N4.1649>
- Prasetyo, B., & Trisyanti, D. (2019). Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0” REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*, 1(1), 22–27. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/download/4417/3156>
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- R. Mawardi, D. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 275). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Rokhayati, Y. (2020). Pembuatan Video Dokumenter Kegiatan Pengabdian Masyarakat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 95–100. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4286>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of Interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 14, 2023

Revised : May 4, 2023

Accepted : May 19, 2023

Published : May 31, 2023